

BAB V

PENUTUP

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 5945/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat Karena Perselisihan Akibat Adanya Pemaksaan Hubungan Seksual yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena perselisihan akibat adanya pemaksaan hubungan seksual serta bagaimana akibat hukum cerai gugat karena perselisihan akibat adanya pemaksaan hubungan seksual terhadap putusan No: 5945/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat Karena Perselisihan Akibat Adanya Pemaksaan Hubungan Seksual mendasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra. Menurut peneliti, majelis hakim dapat melengkapi dengan Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akibat perceraian terhadap anak dan terhadap harta benda tidak dibahas, namun jika melihat anak ketiga Penggugat dengan Teruggat yang bernama FZA dan berusia 11 tahun pemegang hak pemeliharaannya jatuh kepada ibunya, karena sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

E. Saran

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih teliti dan juga mendasarkan kepada aturan-aturan terkait agar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.